



## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Orang Tua di Kota Mataram dalam Perspektif Hukum Hindu dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Krisnadhi Winangun<sup>1\*</sup>, I Gusti Ayu Agung Andriani<sup>2</sup>, Ni Nyoman Ernita Ratnadewi<sup>3</sup>,  
I Nyoman Suarna<sup>4</sup>, I Gusti Ayu Aditi<sup>5</sup>, Habibi<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Indonesia

Alamat: Jl. Kelapa Danta Gedur, Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, NTB.

Korespondensi penulis: [winangun23@gmail.com](mailto:winangun23@gmail.com)\*

**Abstract.** *The purpose of this research is to understand the legal protection for children who are victims of parental neglect and to identify the forms of accountability for parents who neglect their children. The type of research used in this study is normative-empirical research. The data in this research were obtained through observation, interviews, documentation, and literature studies using the legislative approach, conceptual approach, and case approach. The discussion in this research refers to the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2014 concerning child protection, which states that legal protection for children can be interpreted as efforts to legally protect various freedoms and fundamental rights of children. In Hinduism, it is also explained that protection for children must be carried out since the child is in the womb. It is not acceptable for a child in the womb to receive any mistreatment from anyone, especially after the child is born into the world and lives like other humans in general.*

**Keywords:** *Children; Legal Protection; Neglect;*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua, serta mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban hukum bagi orang tua yang melakukan penelantaran terhadap anaknya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pembahasan dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat dimaknai sebagai upaya perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak dasar anak secara hukum. Perlindungan ini mencakup hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuknya. Dalam ajaran agama Hindu juga ditegaskan bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dalam kandungan. Tidak dibenarkan adanya perlakuan buruk terhadap anak, baik sebelum maupun sesudah lahir, karena anak memiliki hak untuk hidup secara layak seperti manusia pada umumnya. Penelantaran anak oleh orang tua merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dan menuntut adanya tanggung jawab hukum dari pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman mengenai perlindungan hukum anak serta memberikan rekomendasi praktis dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus penelantaran anak di Indonesia.

**Kata kunci:** Anak; Penelantaran; Perlindungan Hukum

### 1. LATAR BELAKANG

Mengingat banyak sekali berbagai macam tindak pidana yang terjadi di negeri ini mulai dari pembunuhan, pencurian, penganiayaan, pencabulan dan masih banyak pula yang lain. Oleh karena itu disini peran suatu Negara melalui aparat-aparat penegaknya sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat seluruh negeri ini yang bertujuan bahwasanya masyarakat mendapatkan rasa aman karena adanya suatu perlindungan hukum yang di berikan oleh Negara (Tongat, 2008).

Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan pada UU No. 4 Tahun 1979 membahas tingkat kenyamanan dan kesejahteraan anak, untuk peradilan anak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang mendapatkan perlindungan dari orang tua diatur dalam UU No 35 tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang- undang ini menerangkan bagaimana orang tua untuk merawat dan melindungi anak.

Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal. Penelantaran dan kekerasan anak di Indonesia sudah umum dilakukan oleh orang tua, yang kita ketahui saat ini orang tua harus bisa melindungi dan menjaga anaknya namun, anak dapat tindakan kekerasan dan juga penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dampak yang tidak baik terhadap anaknya dalam pemikiran maupun tingkah lakunya. Anak yang ditelantarkan merupakan kegagalan orang tua untuk memberikan segala bentuk kebutuhan anak untuk berkembangm seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang aman dan layak. Ajaran Agama Hindu telah menunjukkan bahwa seorang anak sangat diharapkan kehadirannya dalam sebuah keluarga dan seorang anak juga mempunyai kewajiban yang sangat besar, yaitu menjadi anak yang Suputra, yang akan bertanggung jawab kepada orang tua dan yang terpenting adalah kepada leluhurnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya dalam perspektif Hukum Hindu dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua dan mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana juga bidang hukum perlindungan anak dan kesejahteraan anak khususnya tindak pidana penelantaran anak -anak yang marak terjadi di negeri Indonesia saat ini dengan banyak faktor alasan ekonomi, kemiskinan, konflik rumah tangga, keterpaksaan dan lainnya dihubungkan dengan hukum hindu dan hukum pidana. Manfaat Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang terkait terhadap tindak pidana penelantaran anak yang marak terjadi di Indonesia saat ini dihubungkan dengan hukum hindu dan undang-undang perlindungan anak.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris (Irwan, 2013). Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu Masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konspetual dan pendekatan soial. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustkaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu, hasil penelitian akan dianalisis menggunakan pendekatan argumentatif dan kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Orang Tua dalam Hukum Hindu dan Undang-Undang Perlindungan Anak**

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Barda Nawawi Arief, 2016). Dalam bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang dapat diartikan mengayomi, mempertahankan, membentengi dan mencegah, untuk perlindungan mempunyai arti pemeliharaan, penjagaan, dan konservasi.

Menurut J.F Doek dan H.M.A Drewes memberikan pengertian perlindungan anak dalam 2 pengertian. Dalam pengertian luas, yaitu segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan member kemungkinan bagi mereka untuk berkembang, Dalam pengertian sempit yaitu hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana, hukum perdata dan ketentuan hukum acara.

Soemitro menjelaskan secara garis besar, perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 sifat, yaitu perlindungan yang bersifar yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan dan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi: bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right dan freedom of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukun bagi anak tidak memiliki batasan yang mencakup:

- a) kebebasan anak berhak mendapatkan perlindungan;
- b) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan;
- c) kepentingan perlindungan hukum berkaitan dengan kepentingan kesejahteraan terhadap anak.

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen Negara untuk melindungi warga Negara nya termasuk didalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea ke-4, tercantum dalam kalimat “.... Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu....”.

Perlindungan anak pada hakikatnya mencakup langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dpenden disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

### **Perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu**

Setiap anak yang beragama Hindu menurut hukum Hindu adalah sebagai subjek hukum Hindu, yang mempunyai hak-hak serta kewajibannya sebagai anak. Hak-hak sebagai subjek hukum Hindu pada umumnya diperoleh dari sejak yang bersangkutan masih dalam kandungan sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia. Selain hak dan kewajiban, seorang anak juga mempunyai peran terhdap keluarganya maupun sebagai generasi penerus bangsa secara umum. Sudharta dan Pudja (2012:62) menegaskan sebagai berikut:

*“Idanim dharma pramananyaha Wedo'khilo dharmamulam Smerticile ca tadwidam. Acaraccaiwa sadhunam”.*

Artinya:

Seluruh pustaka suci weda Sruti adalah sumber pertama dari pada dharma kemudian adat istiadat dan lalu tingkah laku yang terpuji dari orang-orang budiman yang mendalami ajaran pustaka suci weda, juga tata cara perikehidupan orang-orang suci dan akhirnya kepuasan dari pribadi (Manawa Dharmasastra, Buku II Sloka 6).

Dalam ajaran Agama Hindu bahwa anak mendapatkan perlindungan sejak ia di masih dalam kandungan seperti yang tertuang dalam Manawa Dharmasastra II Sloka 26 Dwitiyo Dhyayah menyatakan sebagai berikut:

*“Waisikah karmabhih punyair nisekadirdwijanmanam, Karyah carira samskarah pawanah pretya ceha ca”*

Artinya:

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan veda, upacara-upacara suci hendaknya dilaksanakan pada saat terjadinya pembuahan dalam rahim ibu serta upacara-upacara kemanusiaan lainnya bagi golongan triwangsa yang dapat mensucikan dari segala dosa dan hidup ini maupun setelah meninggal dunia (Sudharta dan Pudja, 2012).

Sloka ini menyatakan bahwa seorang anak mendapat jaminan berupa upacara penyucian semenjak dalam kandungan bahkan semenjak terjadinya pembuahan di dalam rahim ibu. Ditegaskan bahwa semenjak terjadi pembuahan, si anak sudah mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua serta pihak-pihak lainnya berkewajiban untuk melindungi keberadaannya.

### **Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menerangkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian ayat (2) menyebutkan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan kepada anak harus dilakukan sejak anak tersebut berada dalam kandungan. Tidak dibenarkan anak dalam kandungan mendapat perlakuan yang tidak baik dari siapapun, apalagi anak tersebut sudah lahir ke dunia dan menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya.

Maksud dilakukannya perlindungan terhadap anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh dewasa, agar anak tersebut tumbuh dan berkembang secara baik sesuai dengan kedudukannya sebagai manusia dan terhindar dari perlakuan diskriminasi dalam bentuk apapun. Hal ini seperti bunyi Pasal 1 ayat (2) UU No.35 tahun 2014 yaitu “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi”. Sedangkan pengertian anak terlantar

menurut Pasal 1 ayat (6) UU No.35 Tahun 2014 yaitu “anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Selain perlindungan secara Normatif atau dengan Perundang-undangan, perlindungan hukum terhadap anak juga di tunjang dengan di dirikannya prasarana yaitu lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada, seperti Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan sebagainya. Pasal 59A UU No.35 Tahun 2014 perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak korban penelantaran orang tua dilakukan melalui upaya:

- 1) Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitas secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- 3) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan.

Sesungguhnya tidak hanya orang tua atau keluarga yang bertanggung jawab kepada anaknya, kesehatan, dan Pemerintah serta negarapun mempunyai tanggung jawab kepada si anak. Misalnya negara memberikan peluang yang sama terhadap anak di bidang kesehatan, kesehatan dan lain sebagainya. Namun demikian halnya, yang utama tanggung jawab tersebut dibebankan kepada orang tua atau keluarganya. Hal ini dikarenakan orang tua atau keluarga adalah orang terdekat yang melahirkan, mendidik, membesarkan dan melindungi secara langsung.

### **Bentuk Pertanggungjawaban Orang Tua yang Menelantarkan Anaknya dalam Hukum Hindu dan Undang-Undang Perlindungan Anak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Sedangkan dalam Kamus Hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya (Hamzah, 2005). Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan (Notoatmojo, 2010).

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindakan sendiri atau pihaklain. Ada dua istilah yang menunjukpada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah merupakan istilah hukum yang lebih luas yang menunjuk hampir semua

karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensi seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

### **Bentuk Pertanggungjawaban Orang Tua yang Menelantarkan Anak ditinjau dari Hukum Hindu**

Orang tua menurut pandangan agama Hindu dalam memberikan pendidikan kepada anak didorong oleh suatu keyakinan bahwa pendidikan yang diberikannya itu sekaligus merupakan wujud pengabdian kepada leluhur. Karena umat Hindu percaya bahwa anaknya itu merupakan penjelmaan dari leluhurnya yang dilahirkan untuk melakukan yadnya bagi leluhurnya. Hal ini menurut (Kajeng, 2003: 35) tertuang dalam Kitab Suci Sarasamuscaya 242 dijelaskan tentang tiga kewajiban ayah/orang tua yaitu sebagai berikut:

- 1) *Sarirakrta*, yaitu kewajiban orang tua untuk menumbuhkan jasmani anak dengan baik.
- 2) *Pranadatta*, artinya orang tua wajib membangun atau memberikan pendidikan kerohanian kepada anak.
- 3) *Anna Datta*, yaitu kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya untuk mendapatkan makanan (*Anna*) salah satu kebutuhan hidupnya yang paling essensial.

### **Bentuk Pertanggungjawaban Orang Tua yang Menelantarkan Anak dari ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak**

Tanggung jawab hukum terhadap penelantaran anak di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka. Penelantaran anak, yaitu kondisi di mana anak dibiarkan tanpa perhatian atau perlindungan yang cukup dari orang tua atau pihak yang bertanggung jawab, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi.

Kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak mencakup empat hal, yaitu:

- 1) Mengasuh memelihara, melindungi, dan mendidik anak;
- 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya;
- 3) Mencegah anak menikah pada usia dini;
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.

Berdasarkan Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut, penulis mengetahui bahwa Kewajiban orang tua terhadap anak mencakup empat aspek penting. Pertama, mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik anak, yang mencakup kebutuhan fisik, emosional dan psikologis. Kedua, menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, minat dan bakatnya untuk mencapai potensi maksimal. Ketiga, mencegah anak menikah pada usia dini untuk melindungi dari risiko kesehatan dan sosial. Keempat, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti untuk membentuk moral dan akhlak baik.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan anak korban penelantaran oleh orang tua dalam Hukum Hindu dan Undang-Undang Perlindungan Anak harus melibatkan upaya rehabilitasi dan pemulihan, baik secara fisik maupun mental. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak anak. Meskipun telah diatur dengan Hukum Hindu dan Undang-undang, masih banyak anak-anak yang mengalami penelantaran oleh orang tua mereka, baik disengaja maupun akibat kelalaian. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia. Bentuk pertanggungjawaban orang tua telah diatur dalam Hukum Hindu dan Undang-Undang Perlindungan Anak diantaranya menumbuhkan jasmani anak dengan baik, membangun atau memberikan pendidikan kerohanian kepada anak, mencegah anak menikah pada usia dini serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti. Pelalaian kewajiban ini dapat dianggap sebagai kekerasan atau penelantaran anak dan dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara, denda atau keduanya yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dengan catatan, apabila dampak positif atas penjatuhan hukuman tersebut dapat dirasakan oleh anak.

## DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). Pengantar metode penelitian hukum. PT RajaGrafindo Persada.
- Bachtiar. (2009). Metode penelitian hukum. Unpam Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: Normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
- Ranuhandoko. (2003). Terminologi hukum. Grafika.
- Susilowati, I., et al. (2003). Pengertian konvensi hak anak. UNICEF.
- Tongat. (2008). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan. UMM Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Wikipedia. (2019). Penelantaran anak. Retrieved from [https://id.wikipedia.org/wiki/Penelantaran\\_anak#:~:text=Penelantaran%20anak%20adalah%20praktik%20melepaskan,dan%20sosial%2C%20serta%20penyakit%20mental](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelantaran_anak#:~:text=Penelantaran%20anak%20adalah%20praktik%20melepaskan,dan%20sosial%2C%20serta%20penyakit%20mental)
- Yasa, I. K. K. (2019). Perlindungan anak menurut hukum Hindu dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Belom Bahadat: Jurnal Mahasiswa Hindu Dharma, 9(1). <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/344>